

PERANAN KEPALA DESA DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA HILISERANGKAI KECAMATAN IDANOTAE KABUPATEN NIAS SELATAN

Oleh. Wiara Dewi Anggraeni Dan Tatarniati Gulo

Abstrak

Penelitian ini untuk mengetahui peranan Kepala Desa dalam proses Pembangunan Infrastruktur di Desa Hiliserangkai Kecamatan Idanotae Kabupaten Nias Selatan dan untuk mengetahui factor-faktor penghambat peranan kepala desa dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur di Desa Hiliserangkai Kecamatan Idanotae Kabupaten Nias Selatan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Deskriptif Kualitatif. Sementara itu, analisis data yang di gunakan yaitu analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi. Berdasarkan hasil penelitian diketahui banyak permasalahan yang sering terjadi hingga sampai saat ini salah satunya adalah Pembangunan infrastruktur yang belum memadai. Permasalahan tersebut menjadi penghambat proses kemajuan daerah dan juga menghambat kemajuan kehidupan. baik dalam bidang kesejahteraan, perdagangan, pertanian, dan lain-lain. Hal ini disebabkan kurangnya perhatian pemerintah dalam program Pembangunan, dan koordinasi daerah, selain itu masyarakat tidak di libatkan dalam program Pembangunan, melainkan hanya melibatkan masyarakat tertentu di desa. Teori dan konsep Pembangunan serta kapasitas kepemimpinan kepala desa tidak dapat di pisahkan dalam keberhasilan kegiatan Pembangunan. Peranan kepala desa Hiliserangkai belum menunjukkan perannya dalam membuat perencanaan pembangunan jangka menengah desa yang mengakibatkan masih banyaknya program RPJM desa belum terselesaikan dengan tepat waktu. Kepala desa Hiliserangkai sudah berperan cukup baik karena Pembangunan yang di lakukan sudah sesuai dengan perencanaan Pembangunan. Tetapi dalam pelaksanaannya masih kurang koordinasi kepada seluruh lembaga desa dan juga kepada masyarakat tentang kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Ada juga faktor penghambat dari peranan kepala desa Hiliserangkai yaitu Sumber Daya masyarakat kurang memadai, dan masih banyak masyarakat yang kurang peduli terhadap kebijakan-kebijakan Pembangunan yang di buat oleh kepala desa.

Kata Kunci : Peranan, Pembangunan Infrastruktur, Desa Hiliserangkai

Pendahuluan

Sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia yang membagi daerah Indonesia atas daerah-daerah besar dan daerah kecil dengan bentuk dan susunan tingkatan pemerintahan terendah adalah Desa atau kelurahan. Dalam konteks ini, Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat

setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa merupakan satu kesatuan masyarakat hukum maka dalam kehidupan dibatasi oleh sebuah peraturan yang harus ditaati, peraturan dibuat dengan tujuan agar dalam kehidupan bermasyarakat tercipta suatu kehidupan yang harmonis, adil, aman dan makmur.

Pembangunan infrastruktur desa menjadi pusat perhatian pemerintah karena desa merupakan bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Membangun desa berarti membangun sebagian besar penduduk Indonesia. Desa dapat diartikan sebagai suatu persekutuan hidup bersama, yang mempunyai kesatuan hukum, organisasi, dan batas geografis tertentu. Dalam geografi desa dapat menggambarkan suatu perkampungan yang dihiasi dengan hamparan sawah dan ladang dengan kehidupan masyarakat umumnya masih bersifat tradisional (Sauer dan Jeans Brunhes). Sesuai ketentuan umum pasal 1 ayat (1) pada Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pembangunan desa, infrastruktur merupakan salah satu kendala. Dengan infrastruktur desa yang terbatas seperti kurangnya akses jalan menuju persawahan ataupun kekebun, jembatan antar desa yang tidak memadai, irigasi yang kurang baik sehingga masyarakat desa tidak dapat beraktivitas sebagaimana mestinya. Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa, hal ini termasuk didalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 23. Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 menyebutkan bahwa Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain. Didalam Pasal 26 Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan

Desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Desa Hiliserangkai merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Idanotae Kabupaten Nias selatan provinsi sumatera utara. Secara geografis jarak pusat Pemerintahan Desa Hiliserangkai dengan ibukota Kabupaten Nias selatan ialah 41,6 Km. Mayoritas mata pencarian masyarakat Desa Hiliserangkai ialah perkebun karet dan petani. Untuk kepentingan bersama, maka diperlukan peran dari Kepala Desa Hiliserangkai dan masyarakat dalam proses pembangunan di Desa tersebut dalam berbagai aspek. Namun, kinerja dan kemampuan kepala Desa dalam menunjang pembangunan infrastruktur di Desa Hiliserangkai belum maksimal karena banyaknya pembangunan yang dilaksanakan oleh kepala Desa masih banyak yang tidak tepat sasaran dan tidak berfungsi. Pembangunan yang ada di Desa Hiliserangkai hingga saat ini masih belum cukup dan perlu pembenahan yang lebih baik lagi terutama dalam hal memulihkan fungsi bangunan yang selama ini sudah tidak dapat dipergunakan oleh masyarakat umum. Dengan demikian, di harapkan kepada pemerintah daerah atau dinas terkait agar mampu melakukan pengawasan dan kontrol terhadap setiap kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh kepala desa dan sekaligus melakukan evaluasi hasil pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintahan desa.

Diharapkan kepada Pemerintahan desa agar mampu mengarahkan pembangunan yang lebih tepat dan sesuai dengan kebutuhan serta harapan masyarakat demi kesejahteraan masyarakat desa dan sekaligus memulihkan fungsi dan manfaat bangunan yang sudah ada agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

Dalam Pasal 78 ayat 1 dan 2 UU No. 6 Tahun 2014 dikatakan Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Pembangunan infrastruktur merupakan bagian dari pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan usaha yang dilakukan sebagai langkah untuk membangun manusia Indonesia. Hal ini mengandung arti bahwa setiap kebijakan yang akan diambil yang berkaitan dengan pembangunan harus tertuju pada pembangunan yang merata di seluruh wilayah Indonesia dan diselenggarakan untuk kepentingan masyarakat agar hasil pembangunan tersebut benar-benar dapat dirasakan dan dinikmati oleh masyarakat sehingga pada akhirnya dapat berdampak terhadap perbaikan dan peningkatan taraf hidup masyarakat Indonesia. Dari uraian di atas sudah jelas bahwa Badan Permusyawaratan Masyarakat Desa mempunyai peran yang strategis dalam ikut mengawal penggunaan dana Desa tersebut agar tidak diselewengkan. Jika dicermati ketentuan pasal 48 dan 51 PP Nomor 43 Tahun 2014 kemudian maksud dan tujuan dibentuknya Desa tersebut, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Desa Hiliserangkai merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Idanotae Kabupaten Nias Selatan. Secara geografis jarak pusat Pemerintahan Desa Hiliserangkai

dengan kota Kabupaten Nias Selatan ialah 42 Km. Mayoritas mata pencarian masyarakat Desa Hiliserangkai ialah perkebun karet dan petani. Untuk kepentingan bersama, maka diperlukan peran dari Kepala Desa Hiliserangkai dan masyarakat dalam proses pembangunan di Desa Hiliserangkai dalam berbagai aspek. pengalokasian alokasi dana desa Hiliserangkai tiga tahun terakhir, pada tahun 2021 pagu Alokasi Dana Desa Hiliserangkai sebesar Rp. 2.235.288.621, dan telah sebesar Rp. 2.232.935.735 dalam persentase 99%, sementara itu pada tahun 2022 pagu Alokasi Dana Desa Hiliserangkai sebesar Rp. 2.272.335.060, telah terealisasi Rp. 2.272.611.710 dalam persentase 99%, dan pada tahun 2023 pagu Alokasi Dana Desa Hiliserangkai sebesar Rp. 2.312.928.568, telah terealisasi sebesar Rp. 2.312.799.283 dalam persentase 99%. Dan pada tahun 2024 pagu Alokasi Dana Desa Hiliserangkai sebesar Rp. 2.271.000.200, dan telah terealisasi semuanya atau 100%.

Metodelogi

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif mengolah data dan menganalisis suatu masalah secara non numerik. Adapun subjek dalam penelitian ini dilihat dari pembangunan desa dan objeknya adalah kepala desa, pemerintahan desa dan masyarakat. peneliti tidak membuktikan ataupun menolak hipotesis yang dibuat tetapi Metode Kualitatif untuk menguji hipotesis/teori (Sugiyono, 2016: 38). Berdasarkan rangkaian teori tentang penelitian kualitatif tersebut, karena jenis penelitian ini memusatkan pada deskripsi data yang berupa kalimat-kalimat yang memiliki arti mendalam yang berasal dari informan dan perilaku yang di amati. Data hasil penelitian ini berupa fakta-fakta yang ditemukan pada saat di lapangan oleh peneliti

(Sugiyono, 2016). Design penelitian yang digunakan adalah studi kasus tunggal holistik, Menurut Yin (2015: 18) penelitian studi kasus merupakan inkuiri empiris yang menyelidiki fenomena di dalam konteks kehidupan nyata, bilamana batas-batas antara fenomena dan konteks tak tampak dengan tegas; dan dimana : multi sumber bukti dimanfaatkan.

Hasil Penelitian

A, Peranan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur di Desa Hiliserangkai Kecamatan Idanotae Kabupaten Nias Selatan

Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dimasyarakat. Kedudukan dalam hal ini diharapkan sebagai posisi tertentu didalam masyarakat yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan adalah suatu wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu, sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai peran. Oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang peran (role occupant). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. (Emile Durkheim). Peran secara umum adalah kehadiran didalam menentukan suatu proses keberlangsungan. Peranan merupakan dinamisasi dari statis ataupun penggunaan dari pihak dan kewajiban atau disebut subyektif. Peran dimaknai sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang.

Sementara itu, Pembangunan adalah suatu upaya perubahan yang berlandaskan pada suatu pilihan pandangan tertentu yang tidak

bebas dari pengalaman (sejarah), realitas keadaan yang sedang dihadapi, serta kepentingan pihak-pihak yang membuat keputusan pembangunan. Pembangunan memiliki makna yang ganda. Yang pertama adalah pembangunan yang lebih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi yang difokuskan pada masalah kuantitatif dari produksi dan penggunaan sumber daya. Yang kedua adalah pembangunan yang lebih berorientasi pada perubahan dan pendistribusian barang-barang dan peningkatan hubungan sosial. Makna yang kedua lebih berorientasi pada pembangunan sosial yang terfokus pada pendistribusian perubahan dalam struktur dari masyarakat yang diukur dari berkurangnya diskriminasi dan eksploitasi serta meningkatnya kesempatan yang sama dan distribusi yang seimbang dari keuntungan pembangunan pada keseluruhan komponen masyarakat. Peranan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Peranan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Desa Di Desa Hiliserangkai Kecamatan Idanotae Kabupaten Nias Selatan

B. Faktor Penghambat Peranan Kepala Desa dalam pembangunan Infrastruktur di Desa Hiliserangkai Kecamatan Idanotae Kabupaten Nias Selatan.

Dalam pelaksanaan pembanguana infrastruktur di Desa Hiliserangkai kecamatan Idanotae kabupaten Nias selatan ada beberapa kendala yang dihadapi pemerintah desa. Pemerintah Desa kesulitan dalam memenuhi tuntutan dari masyarakat, karena keterbatasan anggaran desa khusus untuk pembanguann infrastruktur tersebut. Untuk mengalokasikan dana desa karena masyarakat desa Hiliserangkai kecamatan idanotae kabupaten Nias Selatan sering berbeda pendapat dengan pemerintah desa

Hiliserangkai. Masyarakat desa tidak terlibat aktif dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa Hiliserangkai. Terjadi masalah komunikasi antara pemerintah desa dan perangkat desa lainnya serta dengan masyarakat desa Hiliserangkai Kecamatan Idanotae Kabupaten Nias Selatan. Berdasarkan hasil wawancara bersama Kepala Desa Hiliserangkai Kecamatan Idanotae Kabupaten Nias Selatan, tersirat bahwa masih minimnya biaya khusus yang dikeluarkan oleh desa dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang ada, maksudnya tidak seimbang biaya yang dianggarkan dengan pembangunan infrastruktur yang di rencanakan. Serta kinerja dan kemampuan kepala desa dalam menunjang pembangunan infrastruktur di desa Hiliserangkai belum maksimal karena banyaknya pembangunan yang dilaksanakan oleh kepala desa masih banyak yang tidak tepat sasaran dan tidak berfungsi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, terdapat beberapa hambatan Peranan Kepala Desa dalam pembangunan Infrastruktur di Desa Hiliserangkai kecamatan Idanotae Kabupaten Nias Selatan meliputi:

Kinerja dan kemampuan kepala Desa dalam menunjang pembangunan infrastruktur di Desa Hiliserangkai belum maksimal karena banyaknya pembangunan yang dilaksanakan oleh kepala desa masih banyak yang tidak tepat sasaran dan tidak berfungsi. b. Pembangunan yang ada di Desa Hiliserangkai hingga saat ini masih belum cukup dan perlu pembenahan yang lebih baik lagi terutama dalam hal memulihkan fungsi bangunan yang selama ini sudah tidak dapat dipergunakan oleh masyarakat umum. c. Pemerintah desa kurang melibatkan masyarakat desa Hiliserangkai kecamatan Idanotae Kabupaten Nias Selatan dalam

pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa.

Penutup

Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian tentang Peranan Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Hiliserangkai Kecamatan Idanotae Kabupaten Nias Selatan dapat disimpulkan bahwa Kepala Desa Hiliserangkai belum mampu menunjukkan perannya dalam membuat perencanaan pembangunan jangka menengah desa, yang mengakibatkan masih banyaknya program RPJM Desa belum terselesaikan dengan tepat waktu. Dalam perencanaan pembangunan infrastruktur desa, Kepala Desa Hiliserangkai belum menunjukkan peran yang sesungguhnya, hal ini dinilai dari masih banyaknya perencanaan program pembanguann infrastruktur yang belum terealisasi. Kepala Desa Hiliserangkai sudah berperan cukup baik karena pembangunan yang dilakukan sudah sesuai dengan perencanaan pembangunan. Tetapi dalam pelaksanaannya belum melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap dana desa yang dikeluarkan untuk satu kegiatan pembangunan infrastruktur tersebut. Pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa, Kepala Desa Hiliserangkai memiliki peran yaitu memantau pembangunan yang sesuai dengan RKPDesa dan melakukan koordinasi dengan perangkat desa lainnya. Sedangkan Kepala Desa belum melakukan koordinasi dengan BPD Desa Hiliserangkai. Pengawasan pembangunan infrastruktur desa Kepala Desa Hiliserangkai memiliki peran yaitu melakukan pengawasan secara langsung ke lapangan dimana lokasi pembangunan infrastruktur tersebut dilakukan. Sementara itu, untuk pengawasan tidak langsung belum dilakukan Kepala Desa hal ini dilihat dari belum adanya laporan

secara tertulis yang diterima oleh Kepala Desa atas pembanguann infrastruktur yang dilakukan. Sedangkan evaluasi juga belum dilakukan oleh Kepala desa atas pembangunan infrastrukutr di desa Hiliserangkai Kecamatan Idanotae Kabupaten Nias Selatan.

faktor penghambat peranan kepala Desa dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Hiliserangkai Kecamatan Idanotae Kabupaten Nias Selatan yaitu: 1. Masih kurangnya biaya yang dikeluarkan oleh desa Hiliserangkai secara khusus untuk pembangunan infrastruktur desa. 2. Belum terciptanya komunikasi yang baik antara pemerintah desa Hiliserangkai dengan BPD serta dengan masyarakat desa Hiliserangkai Kecamatan Idanotae Kabupaten Nias Selatan. 3. Pemerintah desa kurang melibatkan masyarakat desa Hiliserangkai Kecamatan Idanotae Kabupaten Nias Selatan dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Buku
Adisasmita,Rahardjo.2006,Pembang unan Pedesaan dan Perkotaan, Yogyakarta:Graha Ilmu
- Akbar,Bahrullah.2016,Dashboard Keuangan Daerah,Makalah dipresentasikan di IPDN Kampus Sulawesi Selatan.
- Alaslan,Amtai."Gaya Kepemimpinan Dan Pembangunan Desa" Vol. 1 No.(2021).
Antlov,Hans.2000,Pemerintahan Desa di Indonesia,Masa Lalu,Sekarang dan Tantangan Masa Depan,Yogyakarta:Makalah Konferensi Percik Dinamika Politik Lokal di Indonesia,Yogyakarta,3-4 Juli 2000.
- Arsyad,Lincoln.2011,Strategi Pembangunan Pedesaan Berbasis Lokal, Yogyakarta:UPP STIM-YKPN Yogyakarta.
- Munaf,2015.Mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Ndraha,2011.Ilmu pemerintahan.
- Nugroho,Riant.2014,Kebijakan Sosial untuk Negara Berkembang,Yogyakarta: Pustaka Belajar. Siagian,2012. Administrasi Pembangunan,konsep, dimensi danstrateginya.Jakarta,Bumi Aksara. Soemantri,2010.Pedoman Pedoman Penyelenggaraan Pemerintah Desa Bandung,Fokus Media Suradinata,2013.Pemimpin dan Kepemimpinan Pemerintah,Jakarta,GramediaPustaka . Widjaya.2012,Otonomi Desa.Jakarta,PT Grafindo Persada. Widjaja,2013.Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia.Jakarta,PT Raja Grafindo Persada.
- Widjaja HAW.Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa.jakarta :Rajawalipers.2008
- Penelitian Terdahulu
- Vindi Gunawan (2016).Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Jalan Desa Di Sawangan Kecamatan Air Madidi Kabupaten Minahasa.
- Siagian, P.Sondang.Administrasi Pembangunan, Jakarta:Bumi Aksara,1990
- Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang
- Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Desa 60 Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2027 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kewenangan Desa Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah,Provinsi,Kabupaten dan Kota. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan PemerintahanDesa.
- Peraturan Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2020 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor.44 Tahun 2016Tentang Kewenangan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.